



PUTUSAN

Nomor 471 K/MIL/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ASEP KUSDINAR;**
Pangkat/NRP : Praka/31030085400681;
Jabatan : Tabak Cuk 2 Ru MO 60 Ton Ban Ki B;
Kesatuan : Yonif 114/SM;
Tempat lahir : Garut;
Tanggal lahir : 25 Juni 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Asrama Ki B Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;

Terdakwa pernah ditahan oleh:

1. Komandan Yonif 114/SM selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 6 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: Kep/48/X/2016 tanggal 6 Oktober 2016;
2. Danrem 012/TU selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 26 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor: Kep/184/XI/2016 tanggal 3 Nopember 2016;
3. Danrem 012/TU selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 25 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 24 Desember 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor: Kep/195/XI/2016 tanggal 28 Nopember 2016;
4. Danrem 012/TU selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 25 Desember 2016 sampai dengan tanggal 23 Januari 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 Nomor: Kep/208/XII/2016 tanggal 31 Desember 2016;
5. Danrem 012/TU selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 24 Januari 2017 sampai dengan tanggal 22 Pebruari 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-4 Nomor: Kep/35/II/2017 tanggal 17 Pebruari 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Danrem 012/TU selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 23 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 24 Maret 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-5 Nomor: Kep/49/II/2017 tanggal 6 Pebruari 2017;
7. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan tanggal 21 April 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: TAP/14-K/PM.I-01/AD/III/2017 tanggal 23 Maret 2017;
8. Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 22 April 2017 sampai dengan tanggal 20 Juni 2017, berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor: TAP/23-K/PM.I-01/AD/IV/2017 tanggal 21 April 2017;
9. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 18 Mei 2017 sampai dengan tanggal 16 Juni 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: Tap/134/PMT-I/AD/VI/2017 tanggal 13 Juni 2017;
10. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 17 Juni 2017 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor: TAP/137/PMT I/AD/VI/2017 tanggal 14 Juni 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh karena didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 1 Juli 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam tahun 2016, di Lhoksukon, Aceh Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana yaitu "Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri", dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam III/Siliwagi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditempatkan di Yonif 111/KB. Pada tahun 2004 dipindahtugaskan ke Yonif 114/SM dan sampai sekarang masih berdinast aktif. Hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tabak Cuk 2 Ru MO 60 Ton Ban Kiban B pangkat Praka NRP 31030085400681;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Terdakwa kenai dengan Sdr. Wahyu (tidak diperiksa) pada bulan Juli 2016 di Terminal L300 Lhoksukon, Aceh Utara, pada saat itu Terdakwa sedang melaksanakan Pam pengamanan Brigif di Kabupaten Aceh Utara;
- c. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2016 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa meminta izin kepada Danpos Brigif di Lhoksukon a.n. Lettu Inf Hariyono untuk menjenguk keluarganya di Simpang Balik Bener Meriah karena sudah 1 (satu) bulan Terdakwa melaksanakan Pam pengamanan di Brigif. Setelah Terdakwa mendapat izin, sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa menuju Terminal L300 di Lhoksukon, Aceh Utara, pada saat Terdakwa di Terminal L300 bertemu dengan Sdr. Wahyu dan mengajak Terdakwa untuk menghisap Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya Sdr. Wahyu mengajak Terdakwa ke rumah temannya yang tempatnya tidak jauh dari Terminal L300 Lhoksukon, Aceh Utara yang Terdakwa tidak kenal namanya;
- d. Bahwa setelah sampai di rumah teman Sdr. Wahyu, Terdakwa dan Sdr. Wahyu masuk ke dalam kamar, selanjutnya Sdr. Wahyu mengeluarkan sabu-sabu yang berada di dalam 1 (satu) buah plastik bening ukuran kecil, 1 (satu) buah Mancis, 1 (satu) buah botol aqua sedang, 1 (satu) buah tabung ukuran kecil (pirek kecil) 3 (tiga) buah pipet kecil, selanjutnya Sdr. Wahyu merakit alat untuk menghisap sabu-sabu (bong), kemudian Narkotika jenis sabu-sabu dimasukkan ke dalam tabung ukuran kecil (kaca pirek), setelah semuanya masuk lalu dibakar menggunakan Mancis, setelah mengeluarkan asap maka dihisap dengan menggunakan pipet yang ada pada botol aqua tersebut, saat itu Terdakwa menghisap Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) kali hisapan bergantian dengan Sdr. Wahyu, sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa berpamitan dengan Sdr. Wahyu untuk kembali ke Terminal L300 karena Terdakwa akan ke Bener Meriah;
- e. Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2016 sekira pukul 18.00 WIB, bertempat di Staf 1 Lidik Yonif 114/SM dilakukan tes urine terhadap Terdakwa, oleh tim kesehatan Yonif 114/SM a.n. Dr. Revy Oktarian Pamendha dan Danton Kes Yonif 114/SM Lettu Chm Suamin (Saksi-1) dengan menggunakan testpack merk Glory Diagnostics dan hasilnya urine Terdakwa positif telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu;
- f. Bahwa setelah urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung zat *Amphetamine (AMP)* maka sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Mulyang Kute Kabupaten Bener Meriah untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratorium, sesampainya di Rumah Sakit Umum Daerah Mulyang Kute Kabupaten Bener Meriah Terdakwa mencatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas, kemudian identitasnya dicatat pada botol kosong ukuran sedang warna putih/bening, selanjutnya botol tersebut diberikan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa diperintahkan ke kamar mandi untuk kencing, Setelah itu urine Terdakwa dimasukkan ke dalam botol lalu diserahkan kepada Sdr. Zakaria, Amd.Ak. (Saksi-4) untuk diperiksa, selanjutnya Saksi-4 mengambil alat strip test, kemudian Saksi-4 teteskan urine Terdakwa sebanyak 3 (tiga) tetes ke alat strip test AMP, THC, MOP, COC. Pada saat yang positif atau garis merah terlihat pada C adalah AMP sehingga dari analisa laboratorium urine Terdakwa positif mengandung zat *Amphetamine* yang berasal dari Narkotika jenis sabu-sabu;

- g. Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2016 dengan diantar oleh 2 (dua) anggota Provost Yonif 114/SM a.n. Serda Ivan Nainggolan (Saksi 3) dan Pratu M. Iqbal dengan didampingi oleh anggota Subdenpom IM/1-5 a.n. Sertu Andy Sepriyanto, dilakukan pemeriksaan kembali secara laboratorium urine Terdakwa di UPTD Laboratorium Kesehatan Banda Aceh;
- h. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan urine di UPTD Laboratorium Kesehatan Banda Aceh, yang diperiksa adalah urine milik Terdakwa yang diambil pada tanggal 3 Oktober 2016, kemudian urine tersebut ditampung di dalam botol bening berukuran kecil kemudian dibungkus menggunakan plastik lalu dilakban warna bening dan dilakukan penyegelan oleh Dansubdenpom IM/1-5, kemudian urine Terdakwa tersebut diserahkan kepetugas UPTD Laboratorium Kesehatan Banda Aceh, setelah menunggu lebih kurang 30 (tiga puluh) menit diketahui urine Terdakwa positif mengandung zat *Amphetamine* dan zat *Methamphetamine*;
- i. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Rumah Sakit Umum Daerah Mulyang Kute Kabupaten Bener Meriah tanggal 3 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium RSUD Kute Kabupaten Bener Meriah Sdr. Zakaria, Amd., AK. (Saksi-4) urine Terdakwa positif mengandung zat *Amphetamine* yang termasuk dalam daftar Lampiran I nomor urut 53 pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- j. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Dinas kesehatan UPTD Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh Nomor: 4.455/310/BLK/X/2016 tanggal 6 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Nila Maisarah, Amd., AK., SKM. NIP 196306111986032003, urine Terdakwa positif mengandung zat *Amphetamine* dan *Methamphetamine* yang termasuk dalam daftar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I, Lampiran I nomor urut 53 dan 61 pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- k. Bahwa sabu-sabu yang Terdakwa hisap/pergunakan hanya Terdakwa gunakan untuk diri Terdakwa sendiri;

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh tanggal 9 Mei 2017 sebagai berikut:

1. Mohon agar Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi: "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Dengan mengingat Pasal 10 KUHP, Pasal 26 KUHPM dan ketentuan perundang undangan lain yang berhubungan kami mohon, agar Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Asep Kusdinar, Praka, NRP 31030085400681, Tabak Cuk 2 Ru MO 60 Ton Ban Ki B Yonif 114/SM, sebagai berikut:

Pidana Pokok : penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Potong tahanan sementara yang telah dijalani oleh
Terdakwa;

Pidana Tambahan : dipecat dari dinas Militer c.q. TNI AD;

3. Kami mohon pula untuk menetapkan barang bukti berupa:

- 1) Barang-barang:

- 1 (satu) buah alat test urine merk Bio Care;
- 1 (satu) buah alat test urine merk V Care;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 2) Surat-surat:

- 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan Laboratorium RSUD Munyang Kute Kabupaten Bener Meriah;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine UPTD Lab. Kesehatan Banda Aceh;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 54-K/PM.I-01/AD/III/2017 tanggal 12 Mei 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Asep Kusdinar, Praka, NRP 31030085400681 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

- a. Pidana Pokok : penjara selama 1 (satu) tahun;

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

- b. Pidana Tambahan: dipecat dari dinas Militer;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- a. Barang:

- 1) 1 (satu) buah alat tes urine merk Bio Care yang digunakan untuk tes urine Terdakwa di Laboratorium RSUD Munyang Kute Redelong, Kabupaten Bener Meriah;

- 2) 1 (satu) buah alat tes urine merk VCare yang digunakan untuk tes urine Terdakwa di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh;

Dimusnahkan;

- b. Surat:

- 1) 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan Narkoba dari Laboratorium RSUD Munyang Kute, Kabupaten Bener Meriah tanggal 3 Oktober 2016 ditandatangani oleh Direktur RSUD Munyang Kute Kabupaten Bener Meriah yang menerangkan urine Terdakwa positif mengandung zat *Amphetamine*;

- 2) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh Nomor: 4.455/310/BLK/X/2016 tanggal 6 Oktober 2016 ditandatangani oleh Manager Mutu a.n. Nila Maisarah, Amd., Ak., SKM. yang menerangkan pada urine Terdakwa positif mengandung zat Narkoba jenis *Amphetamine* dan *Methamphetamine*;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 127-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menyatakan:

1. Menerima secara formal permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa Praka Asep Kusnidar NRP 31030085400681;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 54-K/PM.I-01/AD/III/2017 tanggal 10 Mei 2017, untuk seluruhnya;
3. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk mengirimkan Salinan Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor APK/24-K/PM.I-01/AD/VIII/2017 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Agustus 2017 Terdakwa Asep Kusnidar, Praka, NRP 31030085400681 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 30 Agustus 2017 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada tanggal 30 Agustus 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Agustus 2017 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Agustus 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada tanggal 30 Agustus 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan, "Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung RI atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan pada Pasal 239 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer "Pemeriksaan pada tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 dan Pasal 235 guna menentukan:

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang; dan
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya;

Bahwa sebagaimana diatur juga dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyatakan Mahkamah Agung berwenang membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan berdasarkan parameter sebagai berikut:

- a. Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. Pengadilan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku; dan
- c. Pengadilan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

2. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam tertib beracara atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan karena kurang cukup pertimbangannya (onvoldoende gemotiveerd);

Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang hanya mengambil alih putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh untuk dijadikan pertimbangannya sendiri sebagai dasar pertimbangan dalam mengambil Putusannya tanpa memberikan dasar dan alasan untuk melakukan pengambilalihan pertimbangan tersebut, sebagaimana pertimbangan pada halaman 15 sampai dengan 17 pada putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan *a quo* yang menyatakan:

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Nomor 54-K/PM.I-01/AD/III/2017 tanggal 10 Mei 2017, Terdakwa yaitu Asep Kusdinar, Praka, NRP 31030085400681 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sebagaimana fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama sepanjang mengenai terbukti unsur tindak pidana sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang demikian "tidak memberikan pertimbangan yang cukup" (*onvoldoende gemotiveerd*) karena dalam putusannya itu hanya mempertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan atas kesalahan Terdakwa saja berdasarkan pertimbangan yang diungkapkan pada Putusan Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh) dan mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori Banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-faktanya maupun terhadap penerapan hukumnya dan terus menguatkan putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama begitu saja dan sepatutnya untuk dibatalkan;

Pendapat demikian adalah sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI terhadap perkara-perkara pidana lainnya dan Pemohon Kasasi/Terdakwa sangat sependapat dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang menyatakan: "*Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) harus dibatalkan i.c. Pengadilan Negeri yang putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi*";

Selain itu pula melalui putusan Mahkamah Agung RI Nomor 9 K/Sip/1972 tanggal 19 Agustus 1972 yang menyatakan: "*Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang hanya menyetujui dan menjadikan alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, seperti halnya*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri, adalah tidak cukup”;

Disamping itu pula melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 67 K/Sip/1972 juga mengandung kaidah hukum “putusan *Judex Facti* harus dibatalkan jika *Judex Facti* tidak memberikan alasan atau pertimbangan yang cukup dalam hal dalil-dalil tidak bertentangan dengan pertimbangan-pertimbangannya”;

Serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 22 K/Mil/1992 juga mengandung kaidah hukum, “Mahkamah Militer Tinggi telah salah menerapkan hukum, sebab tidak cukup mempertimbangkan (*onvoldoede gemotiveerd*) tentang pidana yang dijatuhkan; oleh sebab itu putusan Mahkamah Militer Tinggi harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara *a quo*”;

Dari pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Militer Tinggi I Medan, secara terperinci Mahkamah Agung harus dapat mengerti hal-hal apa dalam keputusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang dianggap tidak dapat dibenarkan oleh Pengadilan Militer Tinggi I Medan;

Oleh karena Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 127-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017 yang sekedar mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 54-K/PM.I-01/AD/III/2017 tanggal 10 Mei 2017 tanpa memberikan dasar dan alasan pengambilalihan putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh tersebut adalah tidak cukup dan sepatutnya dibatalkan;

Bahwa ternyata *Judex Facti* telah tidak memenuhi ketentuan beracara atau prosedural sebagaimana yang seharusnya ditentukan oleh perundang-undangan, setidaknya-tidaknya ketentuan hukum beracara, artinya putusan Pengadilan *a quo* yang secara substansial telah dibuat tersebut adalah telah bertentangan dengan perundang-undangan, maka secara hukum harus dinyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum;

Mengingat telah terjadinya pelanggaran tertib beracara dalam pemeriksaan tingkat Banding, maka dalam hal putusan Pengadilan Tinggi tersebut dibatalkan, Mahkamah Agung dapat mengadili sendiri perkaranya, baik mengenai penerapan hukum maupun penilaian hasil pembuktiannya, sebagaimana dipertimbangkan berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 981 K/Sip/1972 tanggal 31 Oktober 1974, yaitu: “*Dalam hal putusan Pengadilan Tinggi dibatalkan, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkaranya, baik mengenai penerapan hukum maupun penilaian hasil pembuktiannya*”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahkan dalam Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan putusan pengadilan harus memuat alasan dan dasar putusan. Juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang relevan dan sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili;

Maka terhadap putusan hakim Banding didalam putusannya membuat pertimbangan yang *onvoldoende gemotiveerd* (= tidak sempurna/tidak cukup), dimana Majelis sekedar mengambil alih putusan hakim pertama terdahulu tanpa mengemukakan alasan-alasan hukum yang kiranya dapat dipandang sebagai dasar menguatkan putusan hukum pertama itu, oleh karenanya sudah cukup beralasan bagi Majelis Hakim Agung untuk membatalkan putusan Pengadilan *a quo* dimaksud;

3. Bahwa Hakim Banding telah secara amat keliru menguatkan Putusan Hakim Pertama yang telah mengutip keterangan para saksi tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan untuk dijadikan sebagai pertimbangannya dan memutus dengan putusan yang memberatkan dari Putusan Tingkat Pertama;
 - a. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim khususnya pada halaman 15 (lima belas), berdasarkan fakta-fakta sebagaimana dijelaskan dalam pertimbangan pada halaman 15 sampai dengan 17 pada angka 1 sampai dengan 19 Majelis Hakim tingkat Banding menilai bahwa “dengan demikian berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding oleh karenanya haruslah dikuatkan”;
 - b. Bahwa pertimbangan yang diambil alih oleh Majelis Hakim Banding serta dijadikan sebagai pertimbangan untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dan pada memori Bandingnya padahal Terdakwa meminta permohonan untuk dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan sebagaimana dalam memori bandingnya Terdakwa pada halaman 10 sebagai berikut:
 - a) Bahwa Terdakwa memiliki prestasi kerja dan loyalitas kerja yang baik hanya saja Terdakwa sedang mendapatkan musibah yang sebelumnya tidak ada terlintas dibenak Terdakwa menjadi seberat ini;

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 471 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Bahwa Terdakwa berdedikasi, motivasi yang tinggi dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
- c) Bahwa Terdakwa sebagai tulang punggung keluarganya yang mempunyai seorang istri dan 2 (dua) orang anak yang masih kecil, sehingga membutuhkan perlindungan, nafkah serta kasih sayang dari Terdakwa;
- d) Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian lain selain mengabdikan diri kepada TNI AD;
- e) Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Bahwa segala pertimbangan yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam memori Bandingnya sama sekali tidak dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Banding dan bahkan ditolak, timbul suatu pertanyaan pada diri Terdakwa karena pada dasarnya Terdakwa berharap keadilan dari Tingkat Banding akan tetapi bukan keadilan yang didapatkan melainkan Majelis Hakim menolak permohonan Terdakwa karena menganggap Putusan Tingkat Pertama sudah setimpal dengan kesalahan yang telah Terdakwa lakukan;

Jika bukan kepada Majelis Hakim yang Mulia Terdakwa memohon keadilan jadi harus kepada sipakah Terdakwa dan para Terdakwa lain untuk memohon keadilan karena menurut Terdakwa bahwa Hakim di dunia adalah merupakan wakil dari pada tangan Tuhan sehingga tidak ada salahnya jika Terdakwa meminta permohonan untuk diberikan keringanan hukuman terhadap segala kesalahan/kekhilafan yang telah Terdakwa lakukan karena Terdakwa merupakan manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan;

Oleh karena itu kembali lagi Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Agung berkenan menerima permohonan keringanan hukuman kepada diri Terdakwa dan mengampunkan atas segala kesalahan Terdakwa dan memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri dari kesalahan yang pernah Terdakwa lakukan;

Bahwa menurut hemat kami Terdakwa/Pemohon Kasasi, Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding hanya mengacu terhadap kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa saja tanpa mempertimbangkan alasan atau sebab/motif Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut, dimana Terdakwa di sini adalah merupakan korban dari penyalahgunaan Narkotika yang pada mulanya Terdakwa diajak oleh temannya yaitu Sdr.



Wahyu yang mana sampai dengan sekarang Sdr. Wahyu yang menjadi racun yang mengajak Terdakwa sehingga Terdakwa mengenal yang namanya Narkotika masih bebas berkeliaran di luar dan tidak diproses hukum oleh pihak yang berwajib padahal Sdr. Wahyu adalah merupakan Tersangka dalam pokok perkara yang menimpa Terdakwa, sedangkan Terdakwa yang menjadi korban malah mendapatkan musibah yang sangat berat dan sangat menyiksa Terdakwa dan imbasnya sampai dengan keluarga Terdakwa yang memikul akibatnya;

Bahwa Terdakwa/pemohon Kasasi berpendapat bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah yang telah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila". Sebenarnya dengan dipidana pokok berupa pidana penjara tanpa adanya pidana tambahan Terdakwapun pasti akan insyaf dan tidak akan mengulangnya lagi, hal ini sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Terdakwa kepada Hakim bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali serta menyadari bahwa Terdakwa masih memberikan nafkah anak dan istrinya melalui gaji yang diberikan oleh Negara kepadanya dan Terdakwa hanya mendapatkan penghasilan dari gaji menjadi TNI AD, serta kejadian tersebut berada diluar akal pikiran Terdakwa dimana Narkotika yang dikonsumsi oleh Terdakwa yang berasal dari Sdr. Wahyu dan bukan Terdakwa sendiri yang mencari Sdr. Wahyu untuk membeli Narkotika tersebut, dengan kata lain di sini Terdakwa adalah merupakan korban dari ajakan Sdr. Wahyu yang menjerumuskan Terdakwa ke dalam perbuatan melanggar hukum dengan mengkonsumsi Narkotika tersebut; Bahwa kita semua ketahui manusia adalah tempatnya salah dan lupa sehingga wajar apabila seseorang melakukan kesalahan. Namun demikian kesalahan tersebut tidaklah fatal adanya, sehingga masih dapat diampuni kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa. Apabila kesalahan yang melakukan adalah residivis maka wajar apabila yang melakukan kesalahan tersebut tidak dapat diampuni karena dalam dirinya tidak ada efek jera meskipun telah dipidana, namun bagi Terdakwa kesalahan yang dilakukan dalam perkara ini tidak ada niat dalam diri Terdakwa sehingga wajib terletak pada dirinya sifat untuk diampuni atas kesalahannya;



Bahwa menurut kami Terdakwa/Pemohon Kasasi melihat Majelis Hakim menilai Terdakwa adalah seperti racun yang mana bila ditempatkan dimana pun dapat mempengaruhi masyarakat di sekitarnya, pada hal kita ketahui bahwa manusia tempatnya salah dan lupa, serta manusia belajar dari kesalahan yang pernah dialami olehnya;

Bahwa setelah seseorang mengalami suatu peristiwa yang membuatnya harus dihadapkan ke persidangan maka orang tersebut akan menyadari kesalahan tersebut, dan seseorang tersebut berjanji dan berupaya untuk tidak mengulanginya kembali ataupun mengajak orang untuk melakukan kesalahan yang pernah diperbuatnya sehingga akan melukai rasa keadilan dan menggoyahkan tatanan kehidupan Disiplin Militer;

Di sini bertentangan dengan analisa Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang memvonis Terdakwa jika dikembalikan ke dalam masyarakat Militer setelah menjalani pidana pokoknya maka kehadiran Terdakwa akan melukai rasa keadilan dan menggoyahkan tatanan kehidupan Disiplin Militer, dari mana dasar Majelis Hakim dapat menilai bahwa Terdakwa pasti akan mengulangi perbuatannya bahkan bisa jadi mengajak teman Terdakwa jika Terdakwa selesai menjalani pidananya sehingga menurut Majelis Hakim jika Terdakwa dikembalikan ke dalam masyarakat Militer setelah menjalani pidana pokoknya maka kehadiran Terdakwa akan melukai rasa keadilan dan menggoyahkan tatanan kehidupan Disiplin Militer;

Terdakwa akan mengutip peribahasa بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ "Tidak ada manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan, sehebat apa pun manusia itu. Manusia itu selalu berbuat salah dan lupa. Tentu saja manusia harus berusaha untuk menghindari kesalahan. Walaupun begitu, tetap saja ia akan berbuat salah juga, terlebih lagi dalam hal yang ia belum memiliki pengalaman. Orang yang sudah berpengalaman saja masih bisa berbuat salah, apalagi yang masih baru dan belum ada pengalaman";

Sikap manusia terhadap kesalahan bermacam-macam, tidak sedikit manusia yang tidak bisa menerima adanya kesalahan, baik yang ia lakukan sendiri ataupun yang dilakukan orang lain. Ada sebagian orang yang menyesal berlebihan dan berputus asa ketika dirinya melakukan suatu kesalahan yang serius. Ia akan terus menerus menyalahkan dirinya serta memutuskan untuk mundur dan tidak mau mencoba lagi;



Ada kalimat menarik dalam buku *The Monk Who Sold His Ferrari*. Bisku dalam cerita itu mendapat nasihat dari gurunya: *"There are no mistakes in life, only lessons. There is no such thing as a negative experience, only opportunities to grow"*. Tidak ada kesalahan dalam hidup, yang ada hanya pelajaran. Tidak ada yang namanya pengalaman negatif, yang ada hanya peluang untuk berkembang dan memperbaiki kesalahan yang pernah ada;

Bahwa atas perbuatan yang Terdakwa/Pemohon Kasasi lakukan, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Bahwa kami Terdakwa memohon kepada Majelis Mahkamah Agung Republik Indonesia mengindahkan/mengambil peribahasa yang Terdakwa utarkan bahwa manusia tempat salah dan lupa sebagai bahan pertimbangan Majelis dalam mengambil Putusan untuk keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karenanya Terdakwa akan memperbaiki kesalahan yang pernah ada dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang pernah Terdakwa lakukan;

- c. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan *juncto* Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh kurang mempertimbangkan hal-hal yang meringankan Terdakwa bahwa Terdakwa yang masih muda dalam mengabdikan kepada bangsa dan Negara, hal ini membuktikan bahwa Terdakwa masih labil dan masih mudah dan untuk merubah pribadi dan tabiat Terdakwa untuk menjadi lebih baik lagi sangatlah mudah karena usia pembinaan menurut teori ilmiah adalah di usia dini seperti semboyan dalam baha Indonesia "belajarlal semaksimal mungkin pada saat usia dini karena masa tua dipergunakan untuk menghabiskan pendapatan yang diperoleh di masa muda";

Bahwa Terdakwa dalam permohonan kasasinya tidak mempersoalkan tentang pidana pokok karena Terdakwa faham dan mengerti bahwa perbuatan Terdakwa adalah salah dan pantas untuk dihukum penjara akan tetapi Terdakwa hanya tidak sependapat tentang pidana tambahan yang dibebankan kepada diri Terdakwa karena menurut Terdakwa dengan dijatuhi pidana pokok Terdakwa sudah insaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan Terdakwa akan menjadi mawas diri dan memilih di dalam bergaul dan berteman dengan masyarakat lingkungan dimana Terdakwa berdinan dan tinggal, dan Terdakwa berjanji akan membantu program Pemerintah untuk memberantas setiap



penyalahgunaan Narkotika di wilayah hukum dimana Terdakwa tinggal dan berdomisili;

- d. Bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi sangat keberatan tentang penjatuan hukuman yaitu:

1) Tentang Pidana Pokok;

Bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi sangat tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding, dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dalam menjatuhkan hukuman kepada diri Terdakwa sangat berlebihan dan tidak manusiawi, bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dengan pidana yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Terdakwa/Pemohon Kasasi berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dalam memutus terhadap Terdakwa sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa dengan tidak melihat aspek sosial terhadap diri Terdakwa. Terbukti di persidangan bahwa Terdakwa terbukti melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Bahwa tentang pidana pokok yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding menurut hemat kami terlalu berat sehingga kami atas nama Terdakwa dan keluarga besar Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Kasasi untuk dijatuhkan pidana pokok yang ringan-ringannya;

2) Tentang Pidana Tambahan;

Bahwa dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding khususnya mengenai pidana tambahan yaitu Terdakwa dipecat dari Dinas Militer, menurut Terdakwa/Pemohon Kasasi hal tersebut sangatlah berlebihan karena apabila tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan sesuai dengan teori retribution (*revenge*) atau untuk tujuan memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban kejahatan melainkan sebagai usaha untuk memberikan penjeratan (*deterrent*) baik ditujukan kepada pelanggar hukum sendiri maupun kepada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat, perlindungan kepada masyarakat dari perbuatan jahat dan perbaikan (reformasi) kepada yang bersangkutan agar dapan insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara dan Prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga atau lebih tegas lagi pidana dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta preventif bagi Prajurit maupun masyarakat lainnya;

Bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi sangat tidak sependapat terhadap pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf kembali kejalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, yang pada kenyataannya Majelis Hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas TNI AD. Bahwa terhadap penjatuhan pidana tersebut, terdapat 2 (dua) pandangan yang berbeda yaitu:

- (a) Pandangan yang menganut paham *legisten* yang berpendapat bahwa untuk memperoleh kepastian hukum maka apa yang diatur dalam sebuah aturan hukum/undang-undang, maka itulah yang harus diterapkan. Dengan demikian menurut aliran ini, bahwa Hakim/Penegak Hukum hanya menerapkan apa yang sudah diatur dalam undang-undang tanpa menafsirkan ketentuan-ketentuan lain seperti sebab atau motif yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana tersebut;
- (b) Pandangan yang menganut paham keadilan yang berpendapat bahwa Hakim bukanlah corong dari undang-undang, dalam menerapkan hukum/undang-undang maka Hakim harus semaksimal mungkin mencapai rasa keadilan, sehingga terhadap paham keadilan ini maka penegakan hukum bukan hanya untuk mencapai kepastian hukum akan tetapi muaranya adalah terciptanya rasa keadilan dan oleh karenanya Hakim dalam menjatuhkan hukuman harus berusaha menggali fakta-fakta yang akan dijadikan dasar penjatuhan pidana yang memuat rasa keadilan;
- e. Bahwa berdasarkan atas segala sesuatu yang telah diuraikan di atas, maka Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama dan Tingkat Banding terhadap Terdakwa khususnya hukuman tambahan pemecatan sangat tidak tepat. Oleh karena itu Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak sependapat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adapun beberapa kesimpulan alasan yang perlu Terdakwa/Pemohon Kasasi kemukakan bahwa Terdakwa sepatutnya dipertahankan dari Militer, yaitu:

- 1) Bahwa apa yang telah dituntutkan oleh Oditur Militer terhadap Terdakwa tentang pemakai sabu-sabu/Narkoba berhubung yang bersangkutan masih dalam usia sangat muda, sehingga sangat membutuhkan pembinaan dan bimbingan demi masa depan istri dan anak Terdakwa perlu kiranya dapat dipertimbangkan dari sisi kemanusiaan tidaklah etis atau layak sebagaimana perintah Panglima Tertinggi TNI bahwa setiap yang terlibat Narkotika baik sabu-sabu dan sejenisnya yang hanya sebagai pengguna terus diberhentikan tanpa dipedulikan serta tanpa adanya proses klarifikasi, kecuali terhadap residivis yang berulang kali melakukan perbuatan yang sama ataupun penyalah guna Narkotika sebagai pengedar atau perantara jual beli yang tujuan utamanya adalah merusak masa depan Bangsa dan Negara melalui membobrokkan generasi muda zaman sekarang, walaupun sebagaimana kita ketahui bersama, payung hukum tertinggi tentang Narkoba jenis sabu-sabu dan lain-lain sejenisnya adalah adanya di BNN (Badan Narkotika Nasional);
- 2) Bahwa menurut kami Majelis hakim Yang Mulia perlu adanya proses pengadilan yang adil kiranya dapat diproses secara bijaksana sehingga keputusannya tidak akan menimbulkan ada anak tiri dan anak kandung atau multi penafsiran;
- 3) Bahwa sungguh pun dapat kita ketahui bersama di masing-masing Kesatuan dalam jajaran TNI telah dilakukan pembinaan kepada setiap anggota namun hal tersebut tidaklah adil karena pembinaan tersebut tidak sesuai dengan aturan hukum yang sebenarnya serta bagi anggota yang terlibat kesalahan dalam kesatuannya;
- 4) Bahwa ketika Majelis Hakim Yang Mulia mengikuti perintah Panglima tertinggi TNI "setiap yang terlibat Narkotika/sabu-sabu dan sejenisnya langsung saja diberhentikan" tanpa ada melihat kecil sedang dan besar keterlibatan dalam memakai sabu-sabu tersebut, oleh karenanya yang diperintahkan oleh Panglima tertinggi TNI sangatlah naif ketika Hakim Yang Mulia tidak lagi memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri dan merubah perilaku agar yang bersangkutan bisa menjadi Prajurit yang baik untuk masa yang akan datang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5) Bahwa sangatlah kurang bijaksana jikalau Majelis Hakim yang Mulia melaksanakan perintah Panglima Tetinggi TNI tanpa mempertimbangkan besar kecil atau sedangnya keterlibatan Terdakwa dalam melakukan penyalahgunaan Narkotika/sabu-sabu mungkin saja adanya pengaruh kawannya, pengaruh Atasannya dan lain sebagainya, yang intinya memakai barang haram tersebut bukanlah sebagai pecandu dan keinginannya dari dalam diri Terdakwa sendiri;
- 6) Bahwa Terdakwa dan keluarga besar Terdakwa pada kesempatan ini dengan rasa hormat sepuluh jari di atas kepala mengusulkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar terhadap diri Terdakwa kiranya masih diberikan kemaafan serta keringanan untuk diputuskan berupa hukuman badan atau pidana pokok saja dan tanpa adanya hukuman tambahan berupa pemecatan sebagai anggota TNI;
- 7) Bahwa Terdakwa dengan adanya perkara ini merasa sangat terpukul dan merasa bersalah telah merugikan Kesatuan, diri sendiri dan berjanji tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;
- 8) Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung satu-satunya dalam mencari nafkah dalam keluarga besarnya;

Hal-hal yang patut dipertimbangkan;

Bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Kasasi Yang Mulia memutuskan perkara Terdakwa ini, mohon kiranya Majelis Yang Mulia mempertimbangkan hal-hal yang dapat dijadikan dasar dalam pengambilan Putusan yaitu:

1. Terdakwa memiliki prestasi kerja dan loyalitas kerja yang baik;
2. Terdakwa berdedikasi, motivasi yang tinggi dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
3. Bahwa Terdakwa sebagai tulang punggung keluarganya yang mempunyai seorang istri dan 2 (dua) orang anak yang masih kecil, sehingga membutuhkan perlindungan, nafkah serta kasih sayang dari Terdakwa;
4. Bahwa pada pokonya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan baik yang melanggar hukum disiplin maupun melanggar hukum pidana;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *Judex Facti* dalam membuktikan dakwaan Oditur Militer telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar sesuai fakta hukum di persidangan, dan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer yaitu "penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa pada butir 2 yang menyatakan bahwa *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan yang lengkap dalam putusannya, dan pada butir 3 yang menyatakan *Judex Facti* dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa khususnya pidana tambahan pemecatan tidak mempertimbangkan keadaan-keadaan pada diri Terdakwa sebagai hal meringankan, tidak dapat dibenarkan karena alasan mengenai hal tersebut telah disampaikan pada pemeriksaan tingkat banding, sehingga merupakan pengulangan semata dan berkenaan dengan penghargaan atas suatu kenyataan. Terhadap hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa alasan *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan menguatkan pidana yang dijatuhkan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan pemecatan, sudah tepat dan benar dalam pertimbangannya dan pemidanaan terhadap Terdakwa tersebut telah mempertimbangkan seluruh aspek pemidanaan yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan pemidanaan *a quo* terhadap Terdakwa dan bagi kesatuan;
- Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 *juncto* Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa ASEP KUSDINAR, Praka, NRP 31030085400681** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 19 Desember 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.** Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. Drs. H. Burhan Dahlan, S.H., M.H. Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Panitera Pengganti,

ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan:
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.
Kolonel Chk NRP 1910020700366